



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor: 4/201/11017 /E/2020, tanggal: 20 Oktober 2020
Diberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Lembaga
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Alamat

Penyelenggara
Penanggungjawab
Tahun Berdiri
Berlaku

: KB DELIMA
: Kelompok Bermain
: Jasa
: Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi
Jawa Tengah
: PUJI RUKMINI, S.Pd
: Kepala Desa Sedadi
: 21 Mei 2012
: Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal: 20 Oktober 2020 sampai
dengan 19 Oktober 2023

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421054 Fax. (0292) 421054
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 11017 /E/2020

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN DELIMA
DESA SEDADI KECAMATAN PENAWANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

Membaca

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010298 AH 01.07 Tahun 2016, Tanggal 27 Januari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Keiompok Bermain Delima.
2. Surat Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Penawangan Nomor 421.1/109/2021, Tanggal 15 November 2021, perihal rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD **KELOMPOK BERMAIN DELIMA** Alamat : Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **PUJI RUKMINI, S.Pd**, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN DELIMA** Alamat : Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **PUJI RUKMINI, S.Pd**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada

Nama Lembaga	KB DELIMA
Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	Jasa
Alamat	Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara	PUJI RUKMINI, S.Pd
Penanggungjawab	Kepala Desa Sedadi
Tahun berdiri	21 Mei 2012

Kedua

Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2023.

Ketiga

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu.
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
3. Menyusun program kerjadaan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat

Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 20 Oktober 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth-

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
2. Camat Penawangan.
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Penawangan.
4. Ketua Himpunan Pendidikan dan Kebudayaan (Himpudik) Kabupaten Grobogan.
5. Arsip.